



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara *In Absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRGAN CHAIRUL**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160524360697
Jabatan : Tabak Kanon-2 1/11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad
Kesatuan : Yonkav 1/BCC/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 7 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1/BCC/1 Kostrad Cijantung Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Dandempom Jaya/2 Nomor BP-11/A-11/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/15/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/142/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembacaan Pengganti Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/142/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/142/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwaan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
 - c. Barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi 11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 atas nama Pratu Irgan Chairul NRP 31160524360697 Jabatan Tabak Kanon 2 1/11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.
 - 2 (dua) Lembar Surat Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad Nomor B-DPO/416/XI/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian Orang DPO terlampir.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-62/A-53/XI/2023/IDIK tanggal 29 November 2023 dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Soni Pasaribu, Sersan Dua NRP21210335710899 dan Rinaldi Fathin Sersan Dua NRP1523103010005163.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1089/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor Nomor B/1134/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1089/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Komandan Batalyon Kaveleri 1 telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban panggilan ke-1 Nomor B/291/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, surat jawaban panggilan ke-2 Nomor B/304/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dan surat jawaban panggilan ke-3 Nomor : B/325/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Pratu Irgan Chairul NRP31160524360697 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Surat Jawaban tersebut di atas menyatakan Terdakwa a.n. Pratu Irgan Chairul, Jabatan Tabak Kanon-2 1/11, Yonkav 1/BCC/1 Kostrad, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan saat ini tidak berada di satuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad (Desersi).

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa melarikan diri karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *In Absentia* atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 2 (dua) bulan 3 (tiga) kali berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan 3 (tiga) minggu baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, di Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad Cijantung Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 142/K/PM.II-08/AD/VII/2024
Bahwa Terdakwa Chairul adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu, NRP 31160524360697.

2. Bahwa tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

5. Bahwa Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ketemuan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

7. Bahwa pada tanggal 2 November 2023 Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad telah mengeluarkan Surat tentang Daptar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Pratu Irgan Chairul NRP 31160524360697 Jabatan Tabak Kanon 2 1/11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 29 November 2023 Kesatuan Yonkav-1/BCC/1 Kostrad melaporkan Terdakwa ke Dandenspom Jaya/2 Cijantung Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-62/A-53/XI/2023/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n Serda Soni Pasaribu NRP

21210335710899 Jabatan Ba Idik Denpom Jaya/2, serta Serda Rinaldi Fathin NRP 1523103010005163 Jabatan Ba Idik Denpom Jaya/2 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 142/K/PM.II-08/AD/VII/2024. Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 atau selama lebih kurang 32 (Tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa belum kembali/ tertangkap atau belum menyerahkan diri ke Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

12. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (pasal 124 ayat (4) Undang-Undang No. 31 tahun 1997).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AYI SAMSUDIN**
Pangkat, NRP : Sertu, 31040694820484
Jabatan : Ba Intai Ko/11 Yonkav 1/BCC/1
Kesatuan : Yonkav 1/BCC/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Garut, 6 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1/BCC/1 Kostrad Cijantung Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa pada bulan Februari tahun 2017 pada saat berdinast di kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

2. Bahwa pada saat pelaksanaan apel malam sekira pukul 21.00.WIB, personel remaja Yonkav 1/BCC di Lapangan Apel Mayonkav 1/BCC dan diketahui 1 (satu) personel tidak hadir tanpa keterangan a.n. Pratu Irgan Chairul NRP31160524360697 kemudian setelah di laporkan secara berjenjang kepada Danyonkav 1 Kostrad;
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir apel malam tanpa ijin atasan yang berwenang atas perintah dari Danyonkav 1 Kostrad untuk melakukan pencarian di sekitar tempat-tempat yang di sering di kunjungi oleh Terdakwa yaitu di daerah Cibubur dan Pasar Induk Kramat Jati namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa kesatuan juga sempat melakukan konfirmasi ke orangtua Terdakwa yang berada di Bayumas, informasi yang diperoleh Terdakwa tidak kembali ke rumah orangtua dan sampai dengan hari ini Terdakwa tidak kembali/ menyerahkan diri ke Kesatuan;
5. Bahwa yang Saksi-1 ketahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki hutang piutang di dalam maupun di luar kesatuan;
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan;
7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **ARIF FAUZI**
Pangkat, NRP : Praka/31130653730593
Jabatan : Tabaknon 2/Ki 11 Yonkav 1/BCC/1
Kesatuan : Yonkav 1/BCC/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 23 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1/BCC/1 Kostrad Cijantung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa berdinas di kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang;
 3. Bahwa pada saat pelaksanaan apel malam personel remaja Yonkav 1/BCC di Lapangan Apel Mayonkav 1/BCC, terdapat 1 (satu) personel yang tidak hadir tanpa keterangan a.n. Pratu Irgan Chairul NRP31160524360697 dan telah dilakukan pelaporan secara berjenjang sampai ke Danyonkav 1 Kostrad a.n. Letkol Kav Mohammad Nashir, S.Hub. Int yang memerintahkan untuk segera mencari keberadaan Terdakwa di lingkungan sekitar Asrama Yonkav 1/BCC dan di luar namun Terdakwa tidak diketemukan;
 4. Bahwa kesatuan juga berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di daerah Cibubur dan Pasar Induk Kramat Jati namun Terdakwa juga tidak diketemukan;
 5. Bahwa kesatuan juga sempat melakukan konfirmasi ke orangtua Terdakwa yang berada di Bayumas, informasi yang diperoleh Terdakwa tidak kembali ke rumah orangtua dan sampai dengan hari ini Terdakwa tidak kembali/ menyerahkan diri ke Kesatuan;
 6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan dari tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan / menyerahkan diri ke kesatuan;
 7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang;
 8. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan Desersi;
 9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas/ kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas dalam/ piket;
 10. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan;
 11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya;
 12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.
- Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In Absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi 11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 atas nama Pratu Irgan Chairul NRP31160524360697, Jabatan Tabak Kanon-2 1/11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.
2. 2 (dua) Lembar Surat Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad Nomor B-DPO/416/XI/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian Orang DPO terlampir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi 11/Arjuna Yonkav 1/BCC/1 Kostrad pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 atas nama Terdakwa Pratu Irgan Chairul NRP31160524360697, Jabatan Tabak Kanon-2 1/11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad, yang di tandatangani oleh Pasi Pers a.n. Aldo Luthfad Aldama, S.Tr. Han, Letnan Satu Kav NRP11180027631295, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. 2 (Dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Prada Irgan Chairul, NRP31160524360697, Jabatan Tabak Kanon-2 1/11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad, Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan yang menerangkan Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian melalui Danpomdam Jaya/ Jayakarta, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Dandenspom Jaya/2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-62/A-53/XI/2023/Idik tanggal 29 November 2023 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/64/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Irgan Chairul adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu, NRP 31160524360697;

2. Bahwa benar pada saat pelaksanaan apel malam personel remaja Yonkav 1/BCC di Lapangan Apel Mayonkav 1/BCC, terdapat 1 (satu) personel yang tidak hadir tanpa keterangan a.n. Pratu Irgan Chairul NRP31160524360697 dan telah dilakukan pelaporan secara berjenjang sampai ke Danyonkav 1 Kostrad a.n. Letkol Kav Mohammad Nashir, S.Hub. Int yang memerintahkan untuk segera mencari keberadaan Terdakwa di lingkungan sekitar Asrama Yonkav 1/BCC dan di luar namun Terdakwa tidak diketemukan;

3. Bahwa benar kesatuan juga berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di daerah Cibubur dan Pasar Induk Kramat Jati namun Terdakwa juga tidak diketemukan;

4. Bahwa benar kesatuan juga sempat melakukan konfirmasi ke orangtua Terdakwa yang berada di Bayumas, informasi yang diperoleh Terdakwa tidak kembali ke rumah orangtua dan sampai dengan hari ini Terdakwa tidak kembali/ menyerahkan diri ke Kesatuan;

5. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan dari tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan / menyerahkan diri ke kesatuan;

6. Bahwa benar yang Saksi-1 ketahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki hutang piutang di dalam maupun di luar kesatuan;

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan;

8. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya Undang-Undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah: Angkatan darat dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya:

- a. Angkatan Darat dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, Satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa Chairul adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu, NRP 31160524360697;

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Sersan Dua Soni Pasaribu Jabatan Ba Idik yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 29 Oktober 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI yang di tandai dengan pangkat Prada NRP31160524360697 yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinasi aktif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kesatuan pada saat pelaksanaan apel malam personel remaja Yonkav 1/BCC di Lapangan Apel Mayonkav 1/BCC, terdapat 1 (satu) personel yang tidak hadir tanpa keterangan a.n. Pratu Irgan Chairul NRP31160524360697 dan telah dilakukan pelaporan secara berjenjang sampai ke Danyonkav 1 Kostrad a.n. Letkol Kav Mohammad Nashir, S.Hub. Int yang memerintahkan untuk segera mencari keberadaan

Terdakwa di lingkungan sekitar Asrama Yonkav 1/BCC dan di luar namun Terdakwa tidak diketemukan;

2. Bahwa benar kesatuan juga berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di daerah Cibubur dan Pasar Induk Kramat Jati namun Terdakwa juga tidak diketemukan;

3. Bahwa benar kesatuan juga sempat melakukan konfirmasi ke orangtua Terdakwa yang berada di Bayumas, informasi yang diperoleh Terdakwa tidak kembali ke rumah orangtua dan sampai dengan hari ini Terdakwa tidak kembali/ menyerahkan diri ke Kesatuan;

4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan dari tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan / menyerahkan diri ke kesatuan;

5. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinas di satuan TNI AD selama ± 1 (satu) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Yonkav 1/BCC/1 Kostrad yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat siPelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamah) agung. data Absensi Kompi 11/Arjuna Yonkav 1/BCC/1 Kostrad pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dan bulan November tahun 2023 atas nama Terdakwa Pratu Irgan Chairul NRP31160524360697, Jabatan Tabak Kanon-2 1/11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad, Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan perkara desersi Terdakwa dilaporkan tanggal 29 November 2023 atau selama 32 (Tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu dengan keterangan THTI (Tanpa Hadir Tanpa Ijin) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-62/A-53/XI/2023/IDIK tanggal 29 November 2023;

2. Bahwa benar tenggang waktu selama 32 (Tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 31 (tiga puluh satu) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, serta Majelis Hakim telah membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang mengagaskan.id

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi 11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 atas nama Pratu Irgan Chairul NRP 31160524360697 Jabatan Tabak Kanon 2 1/11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.
- 2 (dua) Lembar Surat Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad Nomor B-DPO/416/XI/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian Orang DPO terlampir.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Irgan Chairul, Pratu NRP 31160524360697** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M Zainal Abidin, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P
M Zainal Abidin, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi 11 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 atas nama Pratu Irgan Chairul NRP 31160524360697 Jabatan Tabak Kanon 2 1/11 Yonkav
 - b. 2 (dua) Lembar Surat Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad Nomor B-DPO/416/XI/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian Orang DPO terlampir.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Aulisa Dandel, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 533192 selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Haryadi, S.H., Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

M Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP17838/P

Cap/ttd

Aulisa Dandel, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP533192

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Muda Pidana

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Muda Pidana

Halaman 21 dari 22 Cap/ttd Putusan Nomor 142-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Willsa Suharyadi, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)